

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Keadaan Wilayah

Kota Probolinggo adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur diantara 38 Kabupaten/Kota lainnya. Letak Kota Probolinggo berada pada 7043'41''-7049'04'' Lintang Selatan dan 113010'-113015' Bujur Timur dengan rata-rata ketinggian 10 meter diatas permukaan laut. Batas wilayah Kota Probolinggo, disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Dringu wilayah Kabupaten Probolinggo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Leces, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Bantaran dan Kecamatan Sumberasih, yang ketiga-tiganya masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sumberasih wilayah Kabupaten Probolinggo.

Luas wilayah Kota Probolinggo 56,667 Km², terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan.



b. Topografi

Wilayah Kota Probolinggo terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 50 meter di atas permukaan air laut. Apabila ketinggian tersebut dikelompokkan atas; ketinggian 0-10 meter, ketinggian 10-25 meter, ketinggian 25-50 meter. Semakin ke wilayah selatan, ketinggian dari permukaan laut semakin besar. Namun demikian seluruh wilayah Kota Probolinggo relatif berlereng (0-2%). Hal ini mengakibatkan masalah erosi tanah dan genangan cenderung terjadi di daerah ini.

c. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman quarter muda (*young quarternary volcanic product*) dan bahan endapan (*alluvium*). Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relative dasar. Bahan induk alluvium terdapat pada wilayah bagian utara dan tenggara, sedangkan bahan induk *volcanic product* terdapat pada bagian lainnya.

d. Jenis tanah

Jenis tanah penting diketahui terutama dalam usaha pengembangan pertanian. Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Mediteran, dan Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas di wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya kota. Jenis tanah alluvial (63,98%) merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena merupakan endapan tanah liat yang bercampur pasir halus. Jenis tanah grumosol (4,82%) sifat tanahnya mudah longsor dan memiliki drainase buruk. Dengan demikian, tentunya jenis tanah ini kurang baik guna didirikan bangunan karena selalu

terancam bahaya. Jenis tanah Mediteran (31,20%) merupakan jenis tanah yang memiliki karakteristik tahan menahan.

e. Iklim

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim 2 jenis setiap tahunnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim penghujan terjadi pada Bulan Desember sampai Bulan Mei, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Juni sampai Bulan Nopember. Data dari DPU Bidang Pengairan, untuk periode bulan Juni-Nopember praktis tidak ada hujan di Kota Probolinggo. Curah hujan per hari yang lebat terjadi pada Bulan Januari sebesar 27,09 mm/hari selama 21 hari, sedangkan lamanya hari hujan terjadi pada Bulan Januari dan Februari dengan 21 dan 15 hari hujan. Keadaan ini merupakan hasil pantauan dari 4 stasiun pengamatan hujan yang ada di Kota Probolinggo. Musim kering yang terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Nopember di Kota Probolinggo berpengaruh terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang (kecepatan mencapai 81 km/jam) dari arah Tenggara ke Barat Laut, angin ini biasanya disebut dengan Angin Gending.

f. Wilayah Administrasi

Secara administrasi, wilayah Pemerintahan Kota Probolinggo terbagi kedalam 5 (lima) kecamatan dan 29 (dua puluh Sembilan) kelurahan yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Mayangan terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu :
 - a) Kelurahan Mayangan;

- b) Kelurahan Wiroborang;
 - c) Kelurahan Sukabumi dan;
 - d) Kelurahan Mangunharjo.
- 2) Kecamatan Kanigaran terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Kebonsari Wetan;
 - b) Kelurahan Sukoharjo;
 - c) Kelurahan Tisnonegaran;
 - d) Kelurahan Kanigaran;
 - e) Kelurahan Kebonsari Kulon dan;
 - f) Kelurahan Curahgrinting.
- 3) Kecamatan Wonoasih terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Wonoasih;
 - b) Kelurahan Jrebeng Kidul;
 - c) Kelurahan Pakistaji;
 - d) Kelurahan Kedunggaleng;
 - e) Kelurahan Kedungasem dan;
 - f) Kelurahan Sumbertaman.
- 4) Kecamatan Kademangan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Triwung Kidul;
 - b) Kelurahan Kademangan;
 - c) Kelurahan Pohsangit Kidul;
 - d) Kelurahan Pilang;
 - e) Kelurahan Triwung Lor dan;

- f) Kelurahan Ketapang.
- 5) Kecamatan Kedupok terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu :
- a) Kelurahan Jrebeng Lor;
 - b) Kelurahan Jrebeng Wetan;
 - c) Kelurahan Kedupok;
 - d) Kelurahan Sumberwetan;
 - e) Kelurahan Kareng Lor dan;
 - f) Kelurahan Jrebeng Kulon.

g. Pendidikan Kota Probolinggo

Pendidikan Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah masih menemukan kendala di Kota Probolinggo. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tercatat persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut partisipasi sekolah sebesar 100 persen untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 94,73 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun. Artinya tidak seluruh anak usia 7-15 tahun mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Sementara itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun sebesar 88,44 persen, dan 35,61 persen untuk kelompok umur 19-24 tahun. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kota Probolinggo mencatat pada jenjang SD/MI ada 121 sekolah, 24.776 murid, dan 1.483 guru. SLTP/MTS ada 46 sekolah, 13.487 murid dan 1.039 guru. SLTA/MA Sederajat ada 45 sekolah, 13.350 murid dan 936 guru. Sedangkan untuk perguruan tinggi ada 3 perguruan tinggi, dengan 379 murid dan 75 dosen. (BPS Kota Probolinggo, 2019)

B. PENYAJIAN DATA FOKUS PENELITIAN

4.1 Mekanisme dan *Standar Operasional Prosedure* (Zonasi Pendagtaran Sekolah)

Proses penerimaan peserta didik baru sekolah merupakan salah satu proses rutin tiap tahunnya yang selalu dilakukan sekolah dalam menerima peserta didik baru yang kemudian di lakukan verifikasi secara detail dan bersamadi seluruh sekolah di lingkungan kota Probolinggo. Hal ini tentu demi mencapai tujuan untuk melahirkan pemerataan sistem pendidikan dan menghapuskan sekolah favorit dan sekolah pinggiran sehingga baik pemerintah maupun masyarakat, dapat mendaftarkan anaknya pada sekolah yang lokasinya berdekatan dengan domisilinya.

Dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tentu tidak lepas asas-asas *Good Governance* yang menjadi paradigma berpemerintahan saat ini. Sehingga sebagai implikasi dari *Good Governance* tersebut, maka standar kerja yang pasti dalam melayan masyarakat sebagai tolak ukur pelayanan publik yang dilakukan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Standar Kerja tersebut kemudian lebih familiar dengan sebutan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di gunakan di berbagai instansi maupun organisasi formal dan non-formal. Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya.

SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan menggambarkan bagaimana tujuan

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pengadministrasianpekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.

Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk organisasi pemerintahan (organisasi publik). Oleh karena itu, tidak semua prinsip-prinsip manajemen kualitas dapat diterapkan dalam SOP karena sifat organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi privat. Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional prosedur adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. Berikut mekanisme pelaksanaan penerbitan administrasi kependudukan dalam Standar Operasional Prosedur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota. Probolinggo.

4.2 Implementasi Sistem Zonasi PDB Kota Probolinggo

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang/badan/lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, suatu kebijakan tentunya haruslah berpihak kepada seluruh elemen, khususnya masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan tersebut pemerintah pusat tentunya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar diketahui peran dari *implementor*

tingkat Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Guna memperlancar penerapan dari kebijakan tersebut, maka seluruh pihak yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan harus mampu menjalankan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta bertanggungjawab akan implementasiannya, dalam hal ini yakni mengenai Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Lingkungan Kota Probolinggo.

Kebijakan mengenai sistem zonasi merupakan suatu kebijakan pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Di mana sistem tersebut diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan dari pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi permasalahan mengenai pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“Sistem zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengatur jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. kebijakan ini dikeluarkan untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, jadi tidak berfokus pada 1 atau 2 sekolah tertentu. Dengan kebijakan ini dimaksudkan guna untuk menghilangkan istilah sekolah pilihan atau favorit yang beredar di masyarakat, karena banyak siswa yang biasanya memilih sekolah yang lebih jauh dari jarak rumahnya demi memilih sekolah yang dianggap favorit dan melewati banyak sekolah-sekolah, dan sekolah yang tidak favorit akan kekurangan siswa, dengan adanya

zonasi ini maka siswa dapat merata otomatis sekolah favorit dan tidak favorit tidak ada lagi. Selain itu tujuan dari kegiatan ini adalah pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan semakin meningkat dan semakin berkualitas”. (Hasil wawancara SA, 02 Juli 2023).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dikeluarkan pemerintah untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, hingga peserta didik tidak hanya fokus pada satu sekolah. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini maka mampu menghilangkan istilah sekolah favorit yang beredar dikalangan masyarakat, hingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa. Wawancara kembali dilakukan bersama Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar bahwa:

“Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru untuk persoalan pemerataan peserta didik disetiap sekolah dan sistem ini untuk mendekatkan sekolah dengan peserta didik yang berada di sekitar sekolah. Misal ada sekolah bisa saja kelebihan siswa menolak siswa barudan ada sekolah yang kekurangan siswa baru tetapi dengan adanya sistem zonasi ini permasalahan yang saya sampaikan tidak bisa teratasi karena siswa sudah terjadi penyebaran.” (Hasil wawancara MY, 18 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dirumuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan peserta didik di sekolah-sekolah untuk mengatasi permasalahan atau problem terkait predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan adanya kebijakan ini maka peserta didik dapat menyebar atau merata ke seluruh sekolah-sekolah sehinggatidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik.

Pada pengimplementasian kebijakan tersebut Pemerintah Dinas

Pendidikandan Kebudayaan Kota Probolinggo menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Pendidikan dasar Negeri Kota Probolinggo Tahun Pelajaran 2020 yang diperkuat melalui Peraturan Wali Kota No. 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Probolinggo yang didalamnya berisi tentang tujuan pelaksanaan PPDB, jalur pendaftaran PPDB, persyaratan PPDB, seleksi PPDB, dan tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar menyatakan bahwa:

“Menurut saya penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sudah baik dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Dan kebijakan ini memang wajib diterapkan setiap sekolah negeri sesuai dengan petunjuk teknis. Apabila tidak melaksanakan maka akandikenakan teguran dari pusat. Kebijakan ini sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2017. Jadi direalisasikan sesuai dengan peraturan yang ada.”
(Hasil wawancara SA, 02 Juli 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan petunjuk teknis penerimaanpeserta didik baru Kota Probolinggo. Lebih lanjut hasil wawancara dari Bapak Kasih Sekolah Dasar Kota Probolinggo:

“Di Sekolah Dasar Negeri kita ini mau tidak mau harus mengikuti peraturan dari pemerintah yang diatur dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Bone. Pelaksanaan PPDB pada tahun ini kami menggunakan jalur zonasi, jalur perpindahan dan jalur prestasi. Pada penerimaan siswa tahun ini kita tetap menggunakan zonasi karena itu merupakan sebuah kebijakan/peraturan yang dikeluarkan pemerintah otomatis kita harus mengikuti peraturan tersebut. Walaupun sebenarnya disini dulu pakai tesseperti tes

wawancara, tes mengaji dan lain-lain, kalau jalur prestasi dari dulu sudah ada.” (Hasil wawancara MY, 18 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di Lingkungan Kota Probolinggo sudah dilaksanakan dengan menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari pernyataan yang dikemukakan para informan dapat disimpulkan bahwa pada pengimplementasian kebijakan mengenai sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Kota Probolinggo ini sudah dilaksanakan dan berdasarkan pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, yang kemudian Dinas Pendidikan menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Probolinggo Tahun Pelajaran 2022 yang diperkuat melalui Peraturan Walikota No. 120 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Probolinggo. Namun hanya saja masih ada masyarakat atau orang tua siswa yang tidak setuju dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua siswa baru yang di luar zona mengatakan bahwa:

“Saya tidak setuju dengan adanya sistem zonasi ini untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang di desa karena sekolah di desa hanya ada 1 sekolah negeri dan saya di luar zona jadi anak saya tidak bisa masuk di SDN Tisno 1 jadi dia masuk di sekolah swasta. Menurut saya sistem ini cocoknya hanya di daerah perkotaan saja karena kebanyakan sekolah disana berdekatan jadi siswa bebas memilih sekolah.” (Hasil wawancara S, 10 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih

adanya masyarakat atau orang tua siswa yang tidak terima dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini, dia tidak setuju kebijakan sistem zonasi diterapkan di desa karena rata-rata sekolah di desa hanya memiliki 1 sekolah negeri berbeda dengan di perkotaan. Selanjutnya pernyataan dari salah satu orangtua siswa yang di luar zonasi menyatakan bahwa:

“Kebijakan ini melihat jarak rumah siswa ke sekolah, jadi saya sebagai orang tua siswa kurang setuju karena saya ingin masuk di SDN Tisno 1 tapi tidak bisa dikarenakan jarak rumah saya, apalagi jalur prestasi hanya sedikit. Seharusnya itu zonasi ini harus diseimbangkan dengan jalur prestasi.” (Hasil wawancara NW, 12 Juni 2023)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah dilaksanakan atau diterapkan di sekolah-sekolah, namun masih ada siswa dan orang tua yang tidak menerima kebijakan ini diterapkan di sekolah yang berada di. Mereka tidak bisa masuk di sekolah yang pilihan atau favorit dan menganggap bahwa zonasi merebut hak siswa dan nilai tidak lagi dijadikan sebagai patokan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan.

Sejauh ini Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Probolinggo telah dilaksanakan dilihat dari table berikut:

Table 4.3 Jumlah Siswa Baru Sekolah Dasar Tahun 2023

Jalur Penerimaan	Jumlah yang diterima
Jalur Zonasi	16.747 siswa
Jalur Prestasi	105 siswa

Jalur Afirmasi	100 siswa
----------------	-----------

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) di Kota Probolinggo sudah dilaksanakan mulai pada Tahun 2019 sesuai dengan peraturan pemerintah terkait penerimaan peserta didik. Di mana Sekolah Dasar di Kota Probolinggo menerima peserta didik tahun ini sebanyak 16.747 orang dengan rincian, yaitu masuk melalui jalur afirmasi sebanyak 100 Orang dan jalur prestasi sebanyak 105 orang. Dengan ketentuan jalur zonasi 50%.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan sebuah program yang berisi tindakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam menciptakan suatu perubahan pada lingkungan, individu, maupun kelompok. Implementasi kebijakan mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan dapat menciptakan adanya perubahan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pihak pelaksana yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Dasar bahwa:

“Khusus di Sekolah Dasar diakui memang ada perubahan sebelum dilaksanakan kebijakan ini, di mana dengan adanya kebijakan ini maka siswa terbatas untuk masuk di sekolah kita. Dulu sebelum adanya zonasi ini saya melihat bahwa segala anak disekitar ini cenderung masuk di sekolah yang favorit, bahkan siswa yang dari kecamatan lain pun banyak yang masuk dan kebanyakan siswanya berprestasi tetapi sekarang tidak bisa masuk lagi. Sehingga kalau bicara soal prestasi dengan prestasi dari tahun-tahun kemarin pergerakannya agak lambat.”
(Hasil wawancara MY, 18 Juni 2023).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejak

dilaksanakan kebijakan sistem zonasi terjadi perubahan, di mana dulu peserta didik dari berbagai kecamatan bebas masuk tetapi sekarang tidak bisa dikarenakan zona dan peningkatan prestasinya agak lambat dari tahun-tahun kemarin. Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh orang tua siswa SDN Sukabumi 2 bahwa:

“Rumah saya dekat dengan sekolah jadi otomatis saya tetap masuk di Sukabumi 2 walaupun anak saya masih belum bisa membaca dan menulis. Jadi untuk apa mengejar nilai tinggi kalau sekolah menerima siswa melihat jarak. Ada anak teman sayayang mau masuk di SDN Sukabumi 2 tapi tidak bisa karena di luar zona”
(Hasil wawancara M, 12 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara siswa di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik atau siswa tidak lagi memperhatikan prestasinya karena walaupun nilainya rendah dia akan tetap masuk di sekolah yang dekat dengan domisili rumahnya dikarenakan siswa tersebut berada dalam zonasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan setelah kebijakan ini terapkan yakni sebelum diterapkannya kebijakan ini, peserta didik dapat memilih sekolah yang diinginkannya meskipun jarak dari tempat tinggalnya sangat jauh. Akan tetapi setelah diterapkan kebijakan sistem zonasi ini peserta didik tidak bisa lagi bebas memilih sekolah yang diinginkannya karena di luar zona sudah dibatasi, kecuali memang peserta didik tersebut tinggal dekat dengan sekolah atau dekat dengan radius zona yang telah ditentukan. Dari segi prestasi juga terjadi adanya perubahan di mana peningkatan prestasi mengalami perkembangan yang amat-amat lambat dari tahun ketahun disebabkan siswa yang berprestasi kebanyakan dari luar zonasi. Dengan adanya perubahan kebijakan ini juga memberi dampak dalam implementasi kebijakan

sistem zonasi, salah satunya yaitu peserta didik mulai merata atau menyebar di seluruh sekolah tidak hanya berkumpul disatu atau dua sekolah.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sudah terlaksana dilihat dari segi penyebaran siswa dikecamatan kahu sudah merata di sekolah-sekolah. Namun pemerataan pendidikan dirasa belum memenuhi kesamaan atau keadilan masyarakat. Masih adanya orangtua siswa yang tidak setuju kebijakan ini dilaksanakan di desa atau kecamatan dikarenakan rata-rata pembagian sekolah khususnya SD Negeri di Kecamatan-kecamatan Kota Probolinggo masih belum merata, ada beberapa kecamatan yang kekurangan sekolah negeri, tetapi hal-hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan kebijakan kebijakan sistem zonasi ini.

4.3 Bentuk-bentuk Patologi Birokrasi dalam Pelaksanaan PDB

Zonasi Kota Probolinggo

Kehadiran birokrasi dalam sebuah Negara secara prinsipil merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan, birokrasi kemudian menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu regulasi, distribusi, alokasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kemudian memegang kendali yang sangat besar dalam mengatur berbagai hajat hidup masyarakat dalam lingkungannya. Sehingga peran yang maksimal dari aparatur pemerintah dan seluruh *stake holdernya* sangat diuntut demi mencapai tujuan bernegara.

Namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini, pemerintah belum mampu secara maksimal menjalankan fungsi-fungsi tersebut. berbagai patologi lahir di

dalam tubuh birokrasi di berbagai wilayah termasuk di Kota Probolinggo. Gejala patologi birokrasi telah lama menggerogoti sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia dimana berbagai bentuk patologi dan berbagai penyebabnya pada dasarnya dapat di defenisikan. Namun terapi atau solusi untuk mengatasinya bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ditemukan beberapa bentuk patolgi birokrasi yang lahir dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Probolinggo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo

4.3.1 Patologi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo

Dalam menjalankan proses penerimaan peserta didik baru, tentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi pusat dari proses pelayanan tersebut. Adapun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo sendiri memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengambil kebijakan tentang segala hal terkait pelaksanaan Pendidikan. Hal ini meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan dan pengawasan pembelajaran, dan penyaluran dana bantuan oprasional sekolah.

Sebagai pusat dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan khususnya di kota Probolinggo. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo sendiri menjadi akhir ataupun ujung dari proses pengurusan ataupun penerbitan dokumen-dokumen penyelenggaraan pendidikan terutama dokumen-dokumen sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Oleh karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menjadi rentan terhadap berbagai jenis patologi birokrasi dalam hal pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan data dan informasi serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka di dapat beberapa bentuk patologi yang masih menjangkit didalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk patologi birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diskriminasi atau Perbedaan Pelayanan

Dalam kerangka pelayanan publik, profesionalitas, keadilan, responsifitas dan akuntabilitas sangat dibutuhkan. Namun, hal inilah kadang kala jarang kita jumpai, layaknya hanya sekedar teori, praktek dilapangan jauh dari yang diharapkan, misalnya dalam penerimaan peserta didik baru, maka keluarga atau teman terdekat biasanya yang di prioritaskan.

Perbedaan dalam pelayanan penerimaan peserta didik baru tidak terlepas dari aspek psikologis yang ada dalam diri para pelayan publik. Secara manusiawi tentu saja rasa kekeluargaan dan kedekatan secara emosional sangatlah mempengaruhi bagaimana cara orang bersikap terhadap orang lain. Sikap kekeluargaan inilah yang sebenarnya sangat mengganggu terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dapat memunculkan mal administrasi pada akhirnya.

Dalam wawancara yang dilakukan, seorang wali murid berinisial (MR) menjelaskan bahwa :

“ Secara umum menurut saya pelayanan di Kantor Dinas Pendidikan sudah terbilang cukup baik dan ramah. Hanya saja masih biasa saya temukan beberapa perbedaan dalam pelayanan yang dilakukan. Mungkin karena itu keluarganya atau mungkin faktor lainnya, tapi itu terlihat sangat jelas. Biasanya mereka di layani terlebih dahulu memotong jalur antrian atau mereka di

layani di tempat lain di Kantor Dinas ini” (wawancara 9 Juli 2023)

Lebih lanjut mengenai perbedaan pelayanan tersebut di jelaskan oleh (Sahabia) dalam wawancara saat beliau sedang melakukan pengurusan pendaftaran penerimaan peserta didik baru bahwa:

“Untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau lebihcepat dari biasanya, kita harus punya keluarga atau kenalan yang bekerja di Dinas Pendidikan dan kebudayaan”. (Wawancara 10 Juli 2023)

Dalam wawancara yang berbeda, seorang warga bernama (Imran) mengungkapkan:

“anak saya mendaftar di SMP 3 padahal rumah saya di Arum tetapi tidak diterima, berbanding terbalik ada salah satu anak yang rumahnya di Kabupsten tetapi dia bisa masuk di SMP 3, setelah saya bertanya ada sodara yang berkerja di diknas” (wawancara 11 Juli 2023)

Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa warga tersebut, menunjukkan bahwa meskipun pelayanan penerimaan peserta didik baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menurut mereka sudah baik, namun dalam indikator persamaan pelayanan masih terbilang buruk.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang ada dalam paradigm *Good Governance* yang diterapkan pemerintah dan menjadi salah satu patologi atau penyakit yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pernyataan warga tersebut kemudian mendapat jawaban dari PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Siti Romlah) setelah peneliti menkonfirmasi mengenai pendapat masyarakat tersebut mengenai perbedaan pelayanan yang

terjadi di lingkup Diknas Kota Probolinggo. Dalam wawancara tersebut ia menjelaskan :

“ Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat saya menginstruksikan kepada para pegawai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Probolinggo untuk menjalankan prinsip persamaan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status dan golongan mereka. Para staaf kemudian di ikat melalui sumpah dan tanda tangan yang kami pajang di ruang pelayanan tersebut. Sayapun memantau jalannya pelayanan tersebut melalui kamera CCTV yang ada di berbagai sudut Kantor, sehingga sulit bagi aparat ataupun masyarakat untuk melakukan hal yang menyimpang. Adapun jika hal tersebut ternyata terjadi dan tanpa sepengetahuan saya, itu adalah kesalahan dan kekhilafandari individu petugas itu sendiri. Dan saya akan memberikan sanksi tegas jika saya mengetahuinya”
(wawancara 27 Juni 2023)

Beberapa fakta dan informasi diatas yang lahir dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa persoalan diskriminasi atau yang lebih dikenal dengan perbedaan pelayanan merupakan sebuah persoalan yang perlu untuk diperhatikan. Meskipun secara umum beberapa masyarakat menilai cukup baik untuk pelayanan administrasi kependudukan yang mereka dapatkan, dan peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus terjadi. Namun realitas menunjukkan bahwa praktek-praktek bernilai patologi tersebut masih saja terus terjadi.

2. Pelayanan Berbelit-belit

Kelaziman munculnya pelayanan yang berbelit-belit ini sudah sangat dimengerti dan dipahami oleh warga masyarakat, tapi peluang yang paling besar

terjadinya justru biasanya ada dimana setelah proses penerimaan peserta didik baru ada massa sanggah dan untuk Kota Probolinggo proses ini ada pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adanya berbagai keluhan dan rasa ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima atau yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu cerminan ketidak mampuan atau merupakan indikasi kurang baiknya kinerja pemerintah. Semakin banyak keluhan masyarakat semakin buruk ukuran kemampuan kinerja dari pemerintah yang melayani masyarakat tersebut. Salah satu warga mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya pelayanan aduan terkait penerimaan peserta didik baru jalur zonasi meskipun sudah tergolong lebih baik dari sebelumnya, tapi masih sajaberbelit-belit. Hal ini pernah saya rasakan ketika mengurus komplain terkait penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. Saat saya telah berhadapan dengan petugas, mereka memberikan berkas kepada saya yang harus di isi dan hanya mendengarkan aduan saya. Akhirnya saya kembali lagi esok hari karena jarak rumah saya 40 KM dari diknas. Setelah kembali berhadapan dengan petugas yang berbeda lagi, mereka menyuruh saya untuk mengisi Surat aduan kembali dan ditanda tangani lagi, yang artinya saya harus kembali lagi membuat laporan aduan. Hal itu membuat saya kecewa karena prosedur yang bisa saya lakukan sekali saja tapi malah dibuat menjadi lama”
(wawancara 10 Juli 2023)

Lebih lanjut seorang warga bernama (Muh. Yasser Arafat) menjelaskan bahwa:

“Pelayanan di Kantor Diknas menurut saya masih sedikit berbelit-belit, hal ini mungkin karena pengetahuan dan kemampuan dari petugas yang berbeda-beda. Sehingga ada petugas yang dalam menjelaskan prosedur pelayanan masih sangat berbelit-belit dan sulit dipahami”
(wawancara 15 Juli 2023)

Dari dua pendapat diatas terlihat bahwa pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih terbilang berbelit-belit. Meskipun dalam hal ini masyarakat berbeda pendapat dalam mendefenisikan hal tersebut. Ada yang melihat berbelit-belit dari sisi sulitnya proses pengurusan dokumen kependudukan tersebut, dan ada yang melihat dari sisi sulitnya penjelasan yang diberikan aparatur pemerintah.

Selain itu, berdasarkan pengamatan atau observasi partisipatif yang peneliti lakukan dengan ikut terlibat dalam melakukan pengurusan dokumen aduan terkait penerimaan peserta didik baru jalur zonasi sekolah. Maka penulis menemukan fakta bahwa proses pengurusan dokumen PDB di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memang masih kadang berbelit-belit. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa secara umum pelayanan administrasi di kantor Diknas tersebut sudah lumayan baik. Hanya saja butuh usaha untuk meminimalisir bahkan menghapus patologi-patologi yang masih menjangkit di dalam tubuh birokrasi itu sendiri.

3. Sikap Aparatur yang tidak Responsif

Sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan merupakan bagian dari sebuah pelayanan yang prima. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan.

Daya tanggap (responsifitas) yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas

menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuannya mewujudkan tata kelola dan pelibatan publik. Organisasi yang memiliki daya tanggap yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Responsivitas aparat birokrasi yang tinggi adalah merupakan harapan dalam setiap penyelenggaraan layanan publik, sedangkan responsivitas yang masih rendah merupakan suatu penyakit birokrasi yang harus dihindari dan memerlukan solusi untuk mengatasinya apabila terjadi dalam suatu proses layanan.

Berdasar hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang melakukan aduan terkait sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Ar-Rahman), mengatakan bahwa :

“ saya datang ke kantor Diknas Kota Probolinggo pada pukul 09.30 pagi. Saat itu jumlah masyarakat yang akan melakukan pengaduan sudah sangat banyak dan setelah saya melakukan pengaduan saya diminta untuk menunggu. Setelah hampir satu jam menunggu, tidak ada kejelasan dalam penyelesaian masalah. Di sisi lain saya melihat warga semakin banyak, namun masih banyak loket-loket yang tidak beroperasi melayani aduan. Dan beberapa di antara staff yang datang sejak tadi dan yang baru datang malah masih asyik bercengkramah. Oleh karena itu menurut saya pelayanan di sini masih kurang baik dan tidak cepat tanggap” (wawancara 15 Juli 2023)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan aparatur pemerintah, namun penyakit-penyakit seperti yang disebutkan sebelumnya termasuk daya tanggap atau responsivitas yang rendah masih menjangkiti birokrasi kita saat ini. Patologi ini sebenarnya telah lama menjangkiti birokrasi di Indonesia. Birokrasi seringkali memosisikan dirinya tidak sebagai

pelayan masyarakat, namun birokrasi cenderung memposisikan dirinya sebagai pengatur atau dalam terminologi ilmu politik ialah sebagai penguasa. Sehingga yang terjadi bukanlah kesadaran bahwa tugas mereka ialah melayani rakyat melainkan paradigma bahwa rakyat yang membutuhkan mereka.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkap oleh seorang warga bernama (MYA) bahwa :

“ sebelumnya saya mengira pelayanan di Diknas sudah sangat baik. Karena saya mendengar hal tersebut dari teman saya dan melihat di Internet Diknas Kota Probolinggo mendapat penghargaan di bidang pelayanan administrasi. Tapi saya menjadi sangat kecewa setelah saya melakukan pengurusan aduan sistem zonasi sementara di Diknas. Saat itu saya di minta kejelasan jalur afirmasi sementara saya untuk keperluan pendaftaran Sekolah. Namun petugasnya hanya bilang sedang sibuk tunggu nanti. Beberapa saat kemudian saya kembali datang dan ia hanya mengambil berkas aduan sementara saya dan menyuruh saya datang 1 jam lagi. 1 (satu) jam kemudian saya datang dan melihat petugas tersebut sedang asyik bercerita dengan temannya. Setelah saya datangi ia mengatakan belum selesai dengan alasan sibuk dan menyuruh saya menunggu kembali beberapa menit” (wawancara 15 Juli 2023)

Penuturan dari warga tersebut kembali di perkuat oleh observasi partisipatif yang dilakukan peneliti selama melakukan observasi. Dalam kaca mata hasil pengamatan penulis, terlihat bagaimana masih ada beberapa petugas di ruang layanan utama dan di ruang kesekretariatan yang tidak begitu mengacuhkan masyarakat yang bertanya termasuk peneliti sendiri yang berperan sebagai subjek sekaligus objek penelitian saat itu.

Hal diatas tentu sangat tidak sesuai dengan perilaku seorang penyelenggara

pelayanan publik yang di maksudkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 34 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa perilaku seorang penyelenggara pelayanan publik diantaranya ialah sopan dan ramah yang dapat diartikan responsive serta professional dan memiliki integritas kerja yang baik.

4. Gratifikasi

Gratifikasi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Gratifikasi sendiri dalam UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sejatinya kasus korupsi termasuk gratifikasi telah terjadi sejak dahulu kala. Di Indonesia, kasus korupsi sudah ada bahkan sejak sebelum Negara ini berdiri yakni sejak zaman penjajahan. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Di zaman kerajaan seperti Singosari, Majapahit, dan kerajaan Nusantara lainnya, korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Kebiasaan tersebut terus bertahan hingga saat ini.

Demikian pun dengan Sistem PDB jalur Zonasi dan afirmasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Korupsi dalam bentuk gratifikasi masih menjadi

sebuah penyakit yang umum terjadi. Adapun bentuk dari gratifikasi tersebut sesungguhnya lebih kepada “Uang Terima Kasih”.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara bersama seorang warga yang bernama “Sahabia”, dalam wawancara tersebut ketika ditanyai mengenai pembayaran beliau mengungkapkan bahwa :

“ Disini semua pelayanan sudah gratis, bisa kita lihat di dalam ada tulisan bahwa pelayanannya gratis. Hanya saja sebagai rakyat kita harus mengerti. Apalagi ketikakita ingin agar pelayanan lebih cepat dan kita tidak repot. Tentu kita harus memberikan uang terima kasih. Itu sebagai uang capek dan pembeli bensin mereka. Menurut saya itu tidak salah” (wawancara 9 Juli 2023)

Dalam wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyakit birokrasi tersebut sebenarnya masih ada. Namun dalam realitasnya, masyarakat sebagai pemohon tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari gratifikasi. Mereka masih menganggap bahwa hal tersebut hanyalah sekedar ucapan terima kasih yang legal layaknya ucapan terimakasih biasanya.

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat. Selanjutnya peneliti mencoba melakukan wawancara terhadap petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pengurusan PDB jalur Zonasi dan afirmasi terkait “uang terima kasih” tersebut. Dalam wawancara bersama petugas bernama (Jaya) ia mengungkapkan bahwa :

“ dalam melakukan pelayanan kami tidak pernah memungut biaya sepeserpun. Hal ini sudah diatur SOP dan intruksi langsung dari Kepala Dinas. Kalaupun staff-staff sering mendapatkan uang selain gajinya, itu hanyalah ucapan terima kasih dari masyarakat dan kami

tidak pernah memintanya. Itu kesadaran dari masyarakat sendiri” (wawancara 10 Juli 2023)

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya masyarakat yang memandang “uang terima kasih” tersebut sebagai suatu hal yang sah-sah saja. Kalangan aparat-aparat pemerintahpun tidak mengetahui bahwa hal tersebut sebagai salah satu bentuk gratifikas (korupsi). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman aparatur pemerintah di tingkat Kota sudah sangat baik dan tingkat pendidikannya pun lebih baik, namun masih ada beberapa hal yang tidak dipahami dengan baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri menjelaskan “Uang Terima Kasih” sebagai bagian dari bentuk Gratifikasi dalam “Buku Saku Memahami Gratifikasi “. Dalam buku tersebut KPK menjelaskan bahwa pada dasarnya “Uang Terima Kasih “ merupakan salah satu bentuk dari Gratifikasi. Walaupun pemberian tersebut diberikan secara sukarela dan tulus hati kepada petugas layanan, tetapi pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berkaitan dengan kewajiban penyelenggara negara atau pegawai negeri, karena pelayanan yang baik memang harus diberikan oleh petugas sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak dan pantas untuk mendapatkan layanan yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa patologi birokrasi dalam bentuknya gratifikasi masih menjadi salah satu penyakit yang massif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menjadi sebuah anomali dalam kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baru saja menerima penghargaan dalam

pelayanan Administrasi Publik terbaik di Kota Probolinggo

5. Kurang Disiplin

Sikap kurang disiplin tidak hanya terjadi di tingkat bawah saja. Lebih jauh ketidak disiplin menjadi permasalahan di tingkat Kota juga bahkan hingga tingkat nasional. Kurangnya pengawasan atau kontrol dari atasan hingga kurang maksimalnya sanksi atau hukuman yang diterapkan menjadi alasan masih tumbuh subur ketidaksiplinan di dalam sebuah birokrasi.

Seorang warga bernama (Hasriadi) dalam wawancara yang dilakukan menceritakan bahwa :

“ saya datang di kantor Diknas Kota Probolinggo pukul 08.-00 dengan harapan bisa mendapat pelayanan awal dikarenakan saya harus berangkat ke Surabaya setelahnya. Namun ternyata baru 2-3 pegawai yang hadir. Itupun bagian pengaduan. Setelah jam 08.30 yakni jam kerja, petugas mulai berdatangan. Dan saya mulai melakukan registrasi. Namun setelah saya perhatikan, hingga jam 09.00 masih banyak petugas yang belum datang dan baru berdatangan. Hingga mendekati jam 10.00 saat seluruh proses pengurusan saya selesai, masih banyak petugas yang baru tiba di kantor. Sedangkan menurut salah seorang staff disana bahwa jam kerja kantor ialah jam 08.00 yang artinya aparatur pemerintah harusnya datang sebelum jam tersebut. Oleh karena itu, saya menilai bahwa kedisiplinan aparatur pemerintah di Diknas masih belum terlalu baik” (wawancara 11 Juli 2023)

Selain itu terkait kehadiran pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada dasarnya memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di berikut

TABEL 8
Rekapitulasi Absensi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Juni-Juli 2023

Bulan	Jumlah Karyawan	Jumlah Hari Kerja	Jumlah Ketidak Hadiran	Jumlah Tugas Luar
Agustus	109	20	21	23
September	109	20	15	47
Oktober	109	22	18	28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

Dari tabel tersebut, meskipun terdapat beberapaketidak hadiran. Namun secara umum kehadiran tersebut sudah sangat memuaskan karena jika dipersentasekan, ketidakhadiran pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya berkisar 0,6 % - 1 %. Namun, dari hasil observasi penulis selama kurang lebih 1 bulan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghasilkan Data yang lain. Dalam observasi tersebut di temukan bahwa meskipun berdasarkan data sekunder mengenai kehadiran pegawai cukup baik namun aparatur pemerintahan seringkali datang di atas jam kerja yakni jam 08.00 pagi dan pulang sebelum jam kerja selesai yakni 16.00 sore. Bahkan seringkali beberapa pegawai datang di atas jam 12.00 siang.

Hal tersebut kemudian di konfirmasi oleh salah satu staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa :

“ pada dasarnya semua staff di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha sedisiplin mungkin dan mentaati aturan yang ada. Adapun keterlambatan biasa disebabkan karena faktor hujan. Sedangkan petugas yang pulang cepat biasanya karena tugasnya telah selesai dikerjakan atau ada keperluan yang sangat mendesak”

(wawancara 14 Juli 2023)

Dari hasil beberapa wawancara dan observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kedisiplinan petugas masihterbilang belum terlalu maksimal. Hal ini tentu bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang di jelaskan dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam sejarahnya, patologi birokrasi (*Bureaupathology*) dikenal sejak hadirnya rutinitas kegiatan yang menyibukkan para birokrat itu sendiri dan menciptakan aktifitas yang berbelit-belit. Kemudian kondisi ini dikenal dengan istilah *Red Tape* (pita merah).

Yakni birokrasi yang berbelit-belit sehingga menciptakan perilaku birokrasi yang sangat bertentangan dengan tujuan mulia kehadiran birokrasi itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Kajian dan eksperimen terhadap patologi birokrasi pun kian berkembang dan menghasilkan banyak pandangan atau teori tentang patologi birokrasi.

Di Indonesia sendiri telah banyak dikeluarkan aturan untuk mencegah dan menjelaskan bagaimana aparat bisa bekerja secara professional dalam mencapai tujuan hadirnya birokrasi itu sendiri di dalam Negara. UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah contohnya. Dalam peraturan tersebut dibahas tentang asas- asas yang seharusnya menjadi landasan aparatur pemerintah bekerja serta aturan tentang bagaimana aparatur seharusnya berperilaku dan menghadapi masyarakat sebagai pemohon, serta sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Terkhusus mengenai Korupsi sendiri ada UU No. 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan masih banyak lagi aturan yang

mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, kurangnya kontrol dan pengawasan serta sanksi yang tidak diberlakukan secara tegas serta hukum yang masih sangat tumpul dalam menghadapi aparatur pemerintah terlebih lagi pejabat politik dengan pangkat yang tinggi, menyebabkan patologi- patologi birokrasi masih tumbuh subur atau masih sanggup bertahan hidup di dalam lingkungan pemerintahan kita.

Hal demikianpun terjadi di Kota Probolinggo, semuanya masih tidak dapat lepas dari penyakit-penyakit birokrasi yang ada. Hanya tingkat keparahannya saja yang berbeda. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan saja, karena dapat menghilangkan atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah. Sehingga masyarakat tidak lagi melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang penting dalam menjalankan aktivitas bernegara melainkan hanya sebagai kewajiban saja yang perlahan mulai malas di jalankan masyarakat.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Upaya pemerataan dengan adanya sistem zonasi adalah pendekatan secara administrasi Publik, di mana negara memberikan akses layanan kepada anak usia sekolah Dasar untuk mengakses sekolah berdasarkan jarak rumah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menerapkan kebijakan pemerintah yang berasas pada pemerataan pendidikan. 50% kuota yang diterapkan untuk jalur zonasi adalah bentuk kepatuhan kepada wewenang pemerintah dan memberikan akses siswa, sedangkan 50% lainnya dipergunakan untuk jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua/wali

serta jalur afirmasi.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini sudah terlaksana cukup baik dilihat dari segi tersebarnya peserta didik di seluruh sekolah-sekolah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini memang sudah membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah, sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB namun untuk mencapai tujuan tersebut perlu diidentifikasi berdasarkan pada prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif berikut penjelasannya:

- a) Objektif yaitu proses PPDB di Kota Probolinggo telah dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, yaitu dasar hukum yang digunakan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang PPDB dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/821-Sekret.1/Disdik tentang petunjuk teknis PPDB jenjang SD Negeri, SMP Negeri dan SLB Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut maka proses PPDB sistem zonasi telah berlangsung sesuai dengan prinsip objektif artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan.
- b) Transparan yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan PPDB panitia tingkat penerimaan peserta didik baru di Kota Probolinggo telah mensosialisasikan dengan situs resmi hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi telah berjalan sesuai dengan prinsip transparan artinya informasi mengenai

kebijakan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua termasuk masyarakat.

- c) Akuntabel yaitu dalam proses PPDB panitia penerimaan peserta didik melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan terkait PPDB, serta sikap para panitia sudah baik dilihat dari bagaimana para panitia memberikan pelayanan kepada para peserta didik ketika melakukan pendaftaran. Hal ini merupakan bukti pertanggung jawaban panitia PPDB telah melakukan proses PPDB secara non diskriminatif, adil dan akuntabel.
- d) Non diskriminatif yaitu calon peserta didik yang dinyatakan lulus atau diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan jalur dan persyaratan yang ada dalam Permendikbud dan secara tegas tidak memihak pada kepentingan dan kelompok apapun.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi sudah di implementasikan sesuai pada Peraturan Menteri dan Kebudayaan dengan prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif. Namun pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini juga menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu dari segi prestasi sekolah pada lingkungan Kota Probolinggo mengalami perubahan, karena sebelum kebijakan sistem zonasi ini diterapkan meningkat setiap tahunnya namun setelah kebijakan ini diterapkan peningkatan prestasi Sekolah tertntue mengalami pergerakan yang sangat lambat. Serta siswa tidak bisa lagi bebas memilih sekolah yang diinginkannya dikarenakan adanya ketentuan zona.

Dari berbagai bentuk patologi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, dapat dilihat bahwa meskipun pelayanan publik termasuk di bidang Pendidikan dasar khususnya pelayanan aduan penyelenggaraan PDB semakin mengalami peningkatan dan perbaikan, namun praktek- praktek bernilai patologi masi banyak terjadi terutama bentuk-bentuk patologi yang telah mendarah daging seperti gratifikasi (uang terima kasih), sistem yang berbelit-belit, dan diskriminasi. Hal ini kemudian menjadi anomali apalagi melihat prestasi pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang terbilang cukup memuaskan di antara beberapa kabupaten/kota diJawa Timur.

Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai celah yang masihterbuka untuk tumbuh dan bertahannya patologi tersebut. Agar Patologi Birokrasi dapat di atasi dengan terstruktur di Kota Probolinggo maka yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah yaitu untuk budaya melayani rendah harus melakukan pelayanan publik berkualitas, dimana pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik.

Adapun langkah-langkah strategis yang kiranya dapat diambil antara lain : langkah pertama, menempatkan para birokrat yang sudah terlalu lama berkuasa berkecimpung di dalam urusan pelayanan ke posisi yang lain (*tour of duty*). Baik itu rotasi horizontalataupun promosi vertikal.

Langkah kedua, yakni antisipasi sedini mungkin mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat memudahkan dalam pelayanan publik. Dan hindarkan interaksi/transaksi uang *cash* antara pelanggan dan pelayan. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa semakin sering seseorang mengadakan kontak langsung dengan uang tunai, semakin besar pula kesempatan orang itu untuk mengadakan KKN. Walaupun katakanlah sudah secara eksplisit diterangkan biaya serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pelayanan, akan tetapi praktik di lapangan akan berbicara lain. Hal seperti ini dapat disiasati dengan menyediakan mesin. Yaitu setiap formulir aplikasi permohonan pelayanan hanya butuh sehelai "perangko" ataupun "kupon" bertuliskan besaran biaya yang dibutuhkan untuk proses penyelesaiannya. Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa seseorang yang bertugas melayani pelanggan tidak akan disibukkan atau direpotkan dengan urusan uang tunai di sekitar loket mereka. Mereka hanya akan berkonsentrasi di seputaran urusan administrasi persuratan saja, tidak ada yang lain. Cara lain dapat berupa transfer uang di bank dengan sistem online dengan mengadakan kerja sama antara pihak penyedia layanan (pemerintah daerah) dengan pihak bank.

Sementara berkenaan dari pihak birokrat sendiri sebagai penyedia monopoli pelayanan publik, sebagai wujud pertanggungjawaban langsung (*direct responsibility*) kepada pengguna jasa layanan, alangkah lebih baiknya apabila di luar loket pelayanan dipasang nama petugas pelayanan yang bertugas pada hari itu untuk memudahkan apabila terjadi ketidakpuasan pelanggan kepada penyedia jasa layanan akan langsung dapat dicatat nama petugasnya dan segera bisa ditindak lanjuti.

Dengan demikian, pada saatnya nanti akan menghasilkan pembagian beban kerja yang baik dan dapat mendorong kreatifitas dan produktivitas aparatur, selain itu efektifitas kinerja aparatur akan secara bertahap dapat ditingkatkan. Dengan peningkatan efektivitas kinerja ini akan berdampak pada peningkatan pelayanan pada masyarakat dan ketepatan waktu penyelesaian pembangunan. Semoga semua ini menjadi sebuah inspirasi bagi kebijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan birokrasi pelayanan publik khususnya di Kota Probolinggo.

Patologi birokrasi belum didukung teknologi menyeluruh maka perlu ditetapkan sistem teknologi yang Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, tuntutan yang lebih terbuka, serta perkembangan globalisasi yang memicu peningkatan yang lebih cepat lagi dalam kebutuhan dan tuntutan akan layanan publik, maka model birokrasi tradisional tersebut biasanya dianggap tidak lagi memadai. Untuk itu, diperlukan suatu model baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini. Model yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat serta merespon berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat.

Kata kuncinya adalah pemerintah harus melakukan pendekatan organisasi yang profesional, melayani kepentingan masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, seperti: (a) Model Kelembagaan, (b) Model Pengelolaan Organisasi Pelayanan Publik, (c) Model Siklus Layanan (*Moment of Truth*), dan (d) Model Standar Pelayanan Minimal. Model-model ini dimaksudkan agar permasalahan pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik.